



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Sarana Salon Kecantikan Dan Pemangkas Rambut

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-.
2. Foto Copy KTP pemohon.
3. Denah bangunan /Ruang kerja.
4. Daftar karyawan dan daftar riwayat hidup.
5. Peralatan kerja yang dipakai.
6. Bahan kosmetik yang digunakan.
7. Foto Copy Ijazah penanggung jawab teknis dilegalisir, SITU/HO.
8. Foto Copy surat izin praktek.
9. Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan (dari ahli dokter konsultan yang bersedia sebagai konsultan di salon kecantikan tersebut kecantikan ybs) apabila ahli kecantikan yang bersangkutan bukan pemilik salon kecantikan.
10. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter, untuk ahli kecantikan, asisten ahli kecantikan serta semua yang kerja di salon kecantikan tersebut.
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
12. Surat pernyataan dari.
13. Foto Copy izin praktik dokter konsultan.
14. Foto Copy KTP/keterangan domisili dari Kades/Lurah setempat.
15. Pas foto pemilik salon kecantikan dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Salon Kecantikan Dan Pemangkas Rambut
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Salon Kecantikan Dan Pemangkas Rambut

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu